

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan kodrat alam, manusia sejak lahir sampai meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain, atau manusia tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya.¹ Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok. Di samping itu, manusia juga punya hasrat untuk bermasyarakat. Manusia sebagai mahluk individu bisa saja mempunyai sifat untuk hidup menyendiri tetapi manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Manusia harus hidup bermasyarakat, sebab ia lahir, hidup berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat.²

Pola hidup tersebut merupakan susunan daripada kaidah-kaidah yang mencakup kaidah-kaidah kepercayaan, kesusilaan, sopan santun dan hukum. Tidak jarang bahwa suatu kepentingan manusia dilindungi oleh keempat macam kaidah tersebut, walaupun ada perbedaan-perbedaan yang hakiki dari kaidah-kaidah tersebut. Untuk menelaah perbedaan-perbedaannya, maka kaidah-kaidah tersebut perlu dihubungkan dengan adanya dua aspek hidup, yaitu pribadi dan hidup antar pribadi.³

Selain itu, manusia adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum, karenanya perkawinan merupakan faktor yang paling berpengaruh atas kedudukan hukum orang yang terikat dalam perkawinan tersebut.⁴ Salah satu hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-undang

¹Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, 2004, hlm. 1.

²*Ibid.* hlm. 13.

³Purnadi Purbacaraka, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 1989, hlm. 3.

⁴Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2004, hlm. 1.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana undang-undang ini merupakan unifikasi peraturan hukum tentang perkawinan. Maka dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka semua peraturan hukum yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi tidak berlaku lagi.⁵

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu menurut Rien G. Kartasapoetra, Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.⁶

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan orang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut.⁷ Peristiwa penting perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang sangatlah penting untuk mendapatkan bukti otentik yang dapat menjelaskan segala sesuatunya mengenai peristiwa perkawinan tersebut. Adapun maksud dari pencatatan perkawinan tersebut adalah agar perkawinan itu memiliki kekuatan hukum.

⁵Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, : Umm Press, 2004, hlm. 38.

⁶Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta : Bina Aksara, 1988, hlm. 97.

⁷Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*, Jakarta : Ritz Kita, 2009, hlm. 54.

Perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang akan menimbulkan adanya ketidakpastian terhadap status perkawinan, karena tidak adanya bukti otentik yang dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi. Kegiatan pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah sah berdasarkan hukum perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia, sebagai konsekuensi dari perkawinan yang dicatatkan secara resmi, maka pasangan suami isteri berhak mendapatkan akta nikah.⁸ Akta nikah merupakan hasil pencatatan perkawinan secara tertulis yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Karena akta nikah merupakan akta otentik, maka akta nikah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.⁹

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum mengatur mengenai bukti perkawinan, namun pada prinsipnya ketentuan lama dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat diberlakukan sesuai apa yang ada dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai pembuktian adanya perkawinan tercantum dalam Pasal 100 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta pelaksanaan perkawinan yang telah dibukukan dalam register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal diatur dalam pasal berikut.

Pada dasarnya, tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan putus karena terjadinya perceraian, alasan pengajuan perceraian sangat bervariasi seperti: masuknya

⁸Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 72.

⁹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 222.

orang ketiga dalam perkawinan, adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, dan seringnya isteri ditinggal suami, perubahan peran suami isteri, serta pertengkaran dan konflik yang berkepanjangan sehingga tidak mungkin lagi kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dipertahankan.

Lembaga-lembaga peradilan pada hakekatnya tidak begitu saja dengan mudah mengabulkan gugatan perceraian walaupun alasan-alasan perceraian tersebut telah dipenuhi oleh salah satu pihak. Hakim pada dasarnya berusaha agar kedua belah pihak merenungkan kembali dan disarankan agar sejauh mungkin perceraian dihindarkan karena berakibat luas, apabila keluarga tersebut telah mempunyai keturunan (anak). Tetapi apabila usaha dan upaya itu gagal, maka dengan terpaksa gugatan tentang perceraian harus diputus dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Masalah perceraian ini di dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang lembaga-lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut. Bagi Warga Indonesia yang beragama Islam, lembaga yang berwenang memeriksa dan memutusnya adalah Pengadilan Agama untuk peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama untuk peradilan tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi, sedangkan beragama lain peradilan yang berhak memeriksa adalah Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal.

Perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sementara Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Tata cara perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam 2 (dua) aspek, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Yang dimaksud dengan cerai talak adalah apabila yang mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama adalah si suami, sementara cerai gugat yaitu ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian Termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.¹⁰

Setelah putusnya perkawinan bukan berarti putusnya segala persoalan. Putusnya perkawinan karena perceraian justru menimbulkan berbagai persoalan, bukan hanya mengenai harta benda dalam perkawinan, tanggungjawab orangtua dalam menjalankan kekuasaannya, khususnya terhadap anak yang masih di bawah umur, tetapi juga mengenai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh bekas isteri dan bekas suami.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang hak dan kewajiban bekas isteri dan bekas suami setelah terjadinya perceraian. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pengaturan tentang hak dan kewajiban bekas isteri dan bekas suami. Seperti halnya, akibat dari cerai talak yang diajukan oleh suami, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 KHI, yang berbunyi :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :¹¹

- Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul* (belum dicampuri) ;
- Memberi nafkah, makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;
- Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul* (belum dicampuri) ;

¹⁰ *Ibid*, hlm 223.

¹¹ *Ibid*, hlm 224.

- Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Bukan hanya akibat dari cerai talak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 156 KHI juga diatur mengenai hak dan kewajiban bekas suami dan bekas isteri setelah dikabulkannya gugatan cerai yang dimohonkan oleh isteri. Dimana dalam Pasal 156 KHI tersebut diungkapkan sebagai berikut:¹²

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu ;
 - b. Ayah ;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
 - e. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu ;
 - f. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah ;
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya ;
3. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dieukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula ;
4. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ;
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d) ;
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan akibat cerai talak dan cerai gugat. Dimana dalam cerai talak, setelah putusnya perkawinan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagai penghibur isteri yang telah diceraikan oleh suaminya. Namun, dalam hal cerai gugat dimana niat untuk bercerai datang dari isteri, setelah putusnya perkawinan pun bekas suami tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah dan

¹² *Ibid*, hlm 225.

mut'ah, namun hanya diwajibkan untuk memberikan nafkah anak sampai dengan anak tersebut dewasa.

Dalam perkembangannya di kehidupan sehari-hari, *law in the book* selalu tidak sesuai dengan *law in action*. Walaupun bekas suami telah diwajibkan oleh Pengadilan Agama untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isteri yang diceraikannya masih banyak dari bekas suami yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut, dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur secara tegas tentang sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Seperti halnya contoh kasus yang tercatat di Pengadilan Agama Pariaman dengan register Perkara Perdata Nomor 104/Pdt.G/2014/PA.PRM. Kasus ini termasuk kategori cerai talak, dimana Pemohon (yang dalam hal ini suami) berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian, kewajibannya setelah putusny perkawinan karena perceraian sudah diatur secara tegas oleh pemerintah melalui Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983 pada poin 19 yang menyatakan :¹³

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan juga anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan ;
 - 2) Sepertiga gaji untuk bekas isterinya ;
 - 3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas isterinya;
- b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas isterinya ;
- c. Apabila anak mengikuti pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan ;
 - 2) Sepertiga gaji untuk bekas isterinya ;
 - 3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan ;
- d. Apabila sebagian anak mengikuti pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu

13

dibagi menurut jumlah anak. Umpamanya seorang pegawai negeri sipil bercerai dengan isterinya, pada waktu perceraian terjadi mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang seorang mengikuti pegawai negeri sipil yang bersangkutan 2 (dua) orang mengikuti bekas isteri. Dalam hal demikian, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu dibagi sebagai berikut :

- 1) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) gaji diterima kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan ;
- 2) $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{2}{9}$ (duapersembilan) gaji diterima kepada bekas isteri.

Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, kecuali isteri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu maka sesudah perceraian terjadi bekas isteri tersebut berhak atas bagian gaji tersebut. Selain itu, apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi, pembayaran bagian gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas isteri yang dimaksud kawin lagi.¹⁴

suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan beberapa alasan yang salah satunya adalah terjadinya cek cok yang berkepanjangan sehingga tujuan dari membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai, selain itu suami juga mendalilkan bahwa isteri tidak menjunjung harkat dan martabat suami dengan seringnya meninggalkan rumah dan tidak mau mengurus anak. Setelah perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Agama kemudian Majelis Hakim melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak dan mengupayakan mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal

Setelah diketahui upaya mediasi yang tidak tercapai, Majelis hakim melanjutkan sidang dengan agenda pembacaan dalil-dalil yang menjadi alasan dalam Permohonan suami, kemudian isteri mempunyai hak untuk menyanggah dalil permohonan suami tersebut dengan mengajukan jawaban tertulis yang lebih dikenal dengan sebutan eksepsi. Selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Pemohon

14

maupun saksi Termohon. Kemudian dengan beberapa pertimbangan barulah hakim dapat memutuskan perkara tersebut dan memberikan izin kepada Pemohon (yang dalam hal ini adalah suami) untuk mengikrarkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama yang terbuka untuk umum.

Walupun sudah tegas dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Agama tersebut dengan mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isterinya sesuai dengan kesanggupan bekas suami tersebut. Namun dengan berbagai alasan bekas suami masih enggan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BEKAS ISTERI AKIBAT BEKAS SUAMI YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT DENGAN PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara garis besar dapat dirumuskan yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah setelah adanya penetapan putusan perceraian Pengadilan Agama?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap bekas isteri yang mana bekas suaminya tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah?
3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh bekas isteri agar isi putusan perceraian Pengadilan Agama dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga untuk menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah setelah adanya penetapan putusan perceraian Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap bekas isteri yang mana bekas suaminya tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar isi putusan perceraian Pengadilan Agama dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1) Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan ini adalah :

- a) Untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun bidang kenotariatan khususnya.
- b) Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah setelah adanya penetapan putusan perceraian Pengadilan Agama dan apa akibat hukumnya jika putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

2) Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan ini adalah :

- a) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan bermanfaat bagi Pengadilan terutama hakim dalam memberikan putusan dalam perkara putusnya perkawinan karena perceraian.
- b) Hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa lebih memahami bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah setelah adanya penetapan putusan perceraian Pengadilan Agama dan apa akibat hukumnya jika putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, permasalahan mengenai akibat hukum tidak dijalankannya putusan Pengadilan Agama tentang pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah dikaitkan dengan kekuatan eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Vangewijsde*) sebelumnya telah dilakukan dalam beberapa penelitian, antara lain :

1. Tesis atas nama ARIF DWI PRIANTO (Nim 03350068), Mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010 yang berjudul "Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah (Studi terhadap perkara No. 131/Pdt.G/2005/PA.SMN)", permasalahan yang dibahas dalam tesis tersebut adalah :
 - Apakah yang menjadi pertimbangan isteri mengajukan gugatan rekonsensi pada Pengadilan Agama Sleman atas dasar pengingkaran mantan suami dalam melaksanakan putusan hakim mengenai nafkah iddah, mut'ah serta madiyah?
 - Bagaimanakah kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang ingkar akan kewajibannya?

2. Tesis atas nama NONGLIASMA (Nim 091020031), Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Tahun 2011 yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Eksekusi Cerai Talak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak Isteri di Pengadilan Agama Tembilahan (Studi Kasus Perkara Nomor : 326/Pdt.G/2005/PA.Tbb)”, permasalahan yang dibahas dalam tesis tersebut adalah :

- Bagaimana dasa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tembilahan memutuskan perkara cerai talak dalam upaya pemenuhan hak-hak isteri Perkara Nomor : 326/Pdt.G/2005/PA.Tbb ?
- Bagaimana pelaksanaan putusan ceai talak dalam upaya pemenuhan hak-hak isteri di Pengadilan Agama Tembilahan dalam Perkara Nomor : 326/Pdt.G/2005/PA.Tbb ?

F. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus atau permasalahan.¹⁵ Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum , konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁶

Teori berasal dari kata teoritik, yang berarti alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*)

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

¹⁶ Salim H. S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 54.

dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.¹⁷

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu orang dapat melatakan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.

Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori pertanggungjawaban dan teori eksistensi hukum islam.

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak memihak atau tidak berat sebelah. Sehingga keadilan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan yang tidak memihak. Keadilan adalah salah satu dari tujuan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilihat dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Teori keadilan Aristoteles, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam 2

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, , 2010, hlm. 134.

(dua) macam yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*communitatief*”. Keadilan “*distributief*” ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan “*communitatief*” memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁸

Teori keadilan John Rawls, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁹ Teori keadilan Hans Kelsen, dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁰

Menurut Kahar Mansyur dalam bukunya mengemukakan pendapat tentang apakah yang dinamakan adil. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang dan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.²¹

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kesatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah setelah adanya putusan

¹⁸ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996, hlm. 11-12.

¹⁹ Pan Mohamad Paiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi Volue 6 Nomor 1, hlm. 139-140.

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, : Nusa Media, 2011, hlm. 7.

²¹ Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta : Katam Mulia, 1985, hlm. 71.

Pengadilan Agama. Dengan telah diputusnya suatu hubungan perkawinan dan telah ditetapkan kewajiban Pemohon yang dalam hal ini suami yaitu kewajiban untuk memenuhi nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian maka teori ini digunakan untuk menjawab apakah putusan pengadilan tersebut telah mencerminkan keadilan. kedudukan akta jual beli yang dibatalkan oleh putusan pengadilan.

b. Teori Pertanggungjawaban

Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).²² Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat 2 (dua) teori yang melandasinya, yaitu :²³

1. Teori *Fautes Personalles*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

2. Teori *Fautes de Services*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 139.

²³ Sonny Pungus, *Teori Pertanggungjawaban*, dari website <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html> diakses pada tanggal 16 November 2015.

dan atau kesalahan ringan, berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat 2 (dua) macam pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).²⁴

Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana maupun perdata. Dalam KUHPperdata khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPperdata yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan 4 (empat) unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku melakukannya dengan tidak sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau

²⁴ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 61.

ketidakpatutan. Karena itu tanggungjawab mutlak sering juga disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan.²⁵

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang penulis angkat adalah disini Pemohon yang dalam hal ini adalah suami dituntut untuk bertanggung jawab atas kewajibannya setelah putusnya perkawinan sebagaimana yang diatur/ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis bagaimanakah pertanggungjawaban suami terhadap kewajibannya terhadap anak dan isterinya setelah putusnya perkawinan terkait dengan pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah yang wajib dan harus dilaksanakannya.

3. Teori Eksistensi Hukum Islam

Menurut Ichtijanto S.A, Teori eksistensi adalah teori yang menerangkan adanya hukum islam dan hukum nasional indonesia. Menurut teori ini, eksistensi atau keberadaan hukum islam dan hukum nasional itu ialah :²⁶

1. Ada, dalam arti hukum islam berada dalam hukum nasional sebaga bagian yang integral darinya.
2. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum islam sbagai penyaring bahan-bahan hukum nasional indonesia.

²⁵ *Ibid*, hlm. 69.

²⁶ Ichtijanto S.A, *Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenangan-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, Ditbinperta Dep.Agama, Jakarta, hlm 69.

Berdasarkan teori eksistensi diatas, maka keberadaan hukum islam dalam tata hukum nasional, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum islam merupakan bahan utama dari hukum nasional.

Hubungan antara teori eksistensi hukum islam ini dengan permasalahan yang penulis angkat adalah dalam kompilasi hukum islam pada Pasal 149 secara tegas dijelaskan bahwa bilamana perceraian putus karena talak (permohonan cerai diajukan oleh suami), maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul* (
- b. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah djatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil (dikenal dengan nafkah iddah).
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan Pasal 149 KHI tersebut bersumber dari Surah Al-Baqarah ayat 235 dan 236. Yang mana disana secara jelas disebutkan :

Al-Baqarah 235 :

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk mnikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadaNya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”

Al-Baqarah 236 :

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberi mereka mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Sebagai bukti bahwa hukum islam itu ada dalam hukum nasional adalah ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut’ah ini hanya diatur secara tegas dalam hukum islam, sementara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan landasan pedoman bagi penyelesaian persoalan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Namun, dalam prakteknya dalam proses penyelesaian persoalan perkawinan dalam hal penyusunan putusan perceraian oleh Pengadilan Agama tetap mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan Pemohon Talak untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada bekas isterinya. Hal tersebut berarti, bahwa disamping hukum nasional esistensi hukum islam pun masih tetap dipertimbangkan.

G. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Pengertian Bekas Isteri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bekas berarti pernah menjabat atau menjadi, tetapi sekarang tidak lagi; mantan. Sementara, Isteri menurut KBBI adalah

seorang wanita (perempuan) yang dinikahi. Jadi, secara harfiah bekas isteri berarti seorang wanita (perempuan) yang pernah dinikahi dan menjadi isteri tetapi sekarang tidak lagi.

3. Pengertian Bekas Suami

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bekas berarti pernah menjabat atau menjadi, tetapi sekarang tidak lagi; mantan. Sedangkan suami menurut KBBI adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (isteri). Jadi bekas suami adalah pria yang dahulu pernah menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita tetapi sekarang tidak lagi.

4. Pengertian Tidak Melaksanakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tidak Melaksanakan memiliki arti yang sangat sederhana yaitu tidak melakukan, tidak menjalankan, tidak mengerjakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).

5. Pengertian Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Putusan adalah hasil akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum dan putusan pokok perkara.

6. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan yang berwenang untuk menangani sengketa perdata tertentu untuk yang beragama islam seperti Perkawinan, warisan, hibah dan wasiat).

7. Pengertian Nafkah, Iddah dan Mut'ah



Secara etimologi kata “Nafkah” berasal dari Bahasa Arab yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang.

Sementara Nafkah Iddah adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Atau dengan kata lain tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan isterinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.

Yang dimaksud dengan Nafkah Mut’ah adalah pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu.

H. Metode Penelitian

Setelah memperoleh gambaran tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya akan diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data-data dalam penulisan tesis ini. Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat.

Untuk menguraikan metode penelitian tersebut, ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis²⁷ deskriptif berarti menggambarkan serta menjelaskan faktor-faktor yang

²⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 36.

menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian, bagaimakah pelaksanaan pemenuhan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah seorang suami setelah adanya putusan perceraian oleh Pengadilan Agama serta apa akibat hukumnya jika kewajiban nafkah iddah dan mut'ah tersebut tidak dipenuhi.

Untuk jenis penelitiannya adalah metode penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri atas :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data penelitian ini penulis peroleh dengan cara turun langsung ke lapangan dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait yaitu Pengadilan Agama Pariaman serta Pemohon dan Termohon yang bersangkutan

2) Data Sekunder

Jenis data sekunder ini terdiri atas :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

b) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum dan ensiklopedi hukum.



b. Sumber data

1) Sumber hukum primer

Data primer yang diperoleh bersumber dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Pengadilan Agama Pariaman.

2) Sumber hukum sekunder

Sumber hukum data sekunder yang penulis gunakan adalah :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Daerah Kota Padang

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan untuk menghimpun data primer dengan wawancara, dilakukan secara langsung kepada informan, dengan mempergunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, agar mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan masalah yang diteliti.
- b) Penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a) Metode Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses editing, karena dalam pengumpulan data tidak seluruh data yang dikumpulkan dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari semua data yang telah dikumpulkan.

b) Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, artinya uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tidak mempergunakan angka-angka tetapi dipaparkan dengan kalimat yang dapat dimengerti dan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan lebih terfokus kepada permasalahan yang akan dibahas maka sistematika penulisan ini tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri atas 4 (empat) BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, keaslian penelitian serta sistematikan penulisan

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian dan Pengaturan Perkawinan, Pengertian dan syarat putusnya perkawinan karena perceraian, akibat hukum perceraian, hak dan kewajiban suami-isteri serta pengertian nafkah iddah dan mut'ah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengemukakan tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah setelah adanya penetapan putusan perceraian Pengadilan Agama, akibat hukumnya jika si Pemohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam petitum putusan perceraian Pengadilan Agama seta upaya yang dapat dilakukan agar isi putusan perceraian Pengadilan Agama dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dari analisis yang telah diuraikan serta saran-saran sebagai rekomendasi atas temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.